

Keabsahan Keuntungan (Margin) Pada Akad Murabahah dengan Sistem *Ba'i Al-Wafa'*

Siti Nur Shoimah
Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
shoimah13@uinkhas.ac.id

Dyah Ochterina Susanti
Fakultas Hukum Universitas Jember
dyahochtorina.fh@unej.ac.id

Submit: 20-01-2022; Review: 26-09-2022; Terbit: 22-12-2022

Abstract

This research is motivated by the problem of margin in the murabahah contract with the ba'i al-wafa' system, namely: First, when viewed from the concept of ba'i al-wafa', there is no element of margin in it; Second, before a transaction, profit is determined in advance. This study uses a normative legal research with the statute approach to examine the rules governing the terms of the murabahah akad and the ba'i al-wafa' system; and a conceptual approach to examine the meaning of the murabahah contract and the ba'i al-wafa' system. The results of the study explain that agreeing on a profit margin on the second transaction in a murabahah akad with the ba'i al-wafa' system is following the conditions for the validity of the agreement according to Islamic law, because it has fulfilled 3 (three) legal requirements of Islamic law, namely: First, not violating principles of sharia, because following the concept of profit in Islam in which there is an element of 'Iwad. Second, both parties mutually agree because of the advantages determined during the negotiation stage. Third, the amount of profit agreed upon by the parties is evident.

Keyword: *Validity; Profit; Murabahah Akad; the Ba'i Al-Wafa' System.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya persoalan mengenai keuntungan (margin) di dalam akad murabahah dengan sistem *ba'i al-wafa'* yakni: *Pertama*, jika dilihat dari konsep *ba'i al-wafa'*, tidak ada unsur keuntungan (margin) di dalamnya; *Kedua*, keuntungan ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk persentase sebelum transaksi yang kedua dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian serta peraturan lain tentang akad murabahah dan sistem *ba'i al-wafa'*; dan pendekatan konseptual untuk menelaah pengertian akad murabahah dan sistem *ba'i al-wafa'*, serta syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa memperjanjikan margin keuntungan pada transaksi yang ke-2 pada akad murabahah dengan sistem *ba'i al-wafa'* sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam, sebab telah memenuhi 3 (tiga) syarat sahnya hukum Islam yaitu: *Pertama*, tidak melanggar prinsip syariah dalam Islam, karena sesuai dengan konsep keuntungan dalam Islam yang di dalamnya terdapat unsur 'Iwad. *Kedua*, para pihak sama-sama ridho dan ada pilihan, sebab keuntungan telah disepakati ketika tahap

negosiasi; *Ketiga*, harus jelas dan gamblang, dimana besar keuntungan yang disepakati para pihak telah jelas nominalnya.

Kata Kunci: Keabsahan; Keuntungan; *Akad Murabahah*; Sistem *Ba'i Al-Wafa'*.

Pendahuluan

Saat ini, banyak bermunculan model perjanjian (*akad*) dalam melakukan kegiatan muamalah yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga jenisnya semakin beragam. Salah satu modifikasi perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud yakni berupa *Akad Murabahah* dengan Sistem *Ba'i Al-Wafa'*.

Pada dasarnya, *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* merupakan istilah dari penggabungan 2 (dua) *akad* yakni *akad murabahah* dan *akad ba'i al-wafa'*. Berkenaan dengan pengertian *murabahah*, pada tataran bahasa, *murabahah* berasal dari kata *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan.¹ *Murabahah* juga berasal dari kata *ribhu*, artinya keuntungan (di dalam jual beli).² Berkenaan dengan

definisi secara istilah, *akad murabahah* yaitu jual beli barang yang mana keuntungan yang telah disepakati bersama ditambah harga pokok barang itu.

Pada prakteknya juga sama yakni *murabahah* merupakan *akad* jual beli dengan keuntungan (margin), dimana harga barang asal ditambah harga tambahan yang merupakan keuntungan sesuai kesepakatan para pihak.³ Sejalan dengan pengertian tersebut, *murabahah* juga diartikan sebagai kegiatan jual beli, dimana pihak penjual menjual dengan harga awal atau asli, ditambah dengan margin keuntungan.⁴ Berdasarkan beberapa pengertian *murabahah* di atas, maka dapat dipahami bahwa *murabahah* merupakan jual beli dengan pemberian keuntungan sesuai

¹Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Cet. IV*, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 463

²Youdhi Prayogo, 2011, *Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah, Nalar Fiqh: Jurnal*

Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, 4 (2) : 63

³Tri Setiady, 2014, *Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif, dan Hukum Syariah, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (3) : 520

⁴ Muhamad, 2003, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 23

kesepakatan kepada pihak penjual dengan memperhatikan dan menghitung modal awal pihak penjual, artinya dalam pelaksanaannya, terdapat kesepakatan dalam menentukan besaran keuntungan yang didapat oleh penjual.

Berkaitan dengan pengertian *akad ba'i al-wafa'*, hukum positif Indonesia telah mengaturnya di dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (*selanjutnya disebut KHES*) yang menjelaskan bahwa jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual. Ketentuan ini dengan arti lain bahwa harga pembelian awal besarnya sama dengan harga barang pada saat pembelian kembali. Definisi *ba'i al-wafa'* lainnya dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam Sri Sudarti bahwa *ba'i al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan uang sehingga menjual suatu barang dengan janji apabila pembayaran

telah dipenuhi (dibayar kembali), maka barang yang dijual tadi dapat dikembalikan kepada orang tersebut.⁵ *Bai' al-wafa'* juga memiliki arti yakni jual beli yang dilakukan antara dua belah pihak yang diikuti syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.⁶ Senada dengan pengertian tersebut, *ba'i al-wafa'* juga memiliki arti yaitu jual beli disertai syarat (janji), dimana barang yang dijual harus diserahkan kepada pembeli, kemudian pada saat jatuh tempo, ketika penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli, penjual dapat membeli kembali barang itu.⁷ Artinya, jual beli di dalam sistem ini mengandung syarat tenggang waktu yang terbatas, misal tiga tahun. Ketika waktu tiga tahun telah usai, penjual dapat

⁵As'ari, 2013, *Bai'ul Wafa` (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah)*, *Jurnal Islamika*, 13 (1) : 79

⁶Abbas Arfan, 2013, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kuliyah (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Islam)*, Malang : UIN-Maliki Press, hlm. 131

⁷ Sri Sudarti, 2016, *Ba'i Al-Wafa': Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya*, *Analytica Islamica*, 5 (1) : 180

membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli awal.⁸

Berdasarkan pengertian *akad murabahah* dan *akad ba'i al-wafa'* di atas, maka dapat diketahui dan dipahami bahwa yang dimaksud *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* adalah proses jual beli yang disertai janji bahwa barang yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual pada saat waktu yang telah ditentukan, dengan harga pokok (penjualan awal) ditambah margin keuntungan.

Merujuk pada penjelasan di atas, di dalam prakteknya, sebenarnya *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* ini telah digunakan di kalangan masyarakat khususnya pada lembaga BMT UGT Sidogiri, dua diantaranya BMT UGT Sidogiri Cabang Wonokerto dan Cabang Sidoarjo, Pelaksanaan *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* pada BMT UGT Cabang Wonokerto, yaitu nasabah menjual sepeda motor miliknya dengan harga Rp 5.000.000 akan tetapi pihak BMT hanya mau membeli 50% dari harga pasar, dan setelah ditaksir oleh pihak

BMT harganya menjadi Rp 2.550.000 plus marginnya sebesar 2% untuk pengembalian pinjamannya. Setelah kepemilikan sepeda tersebut beralih ke pihak BMT, BMT kemudian menyewakan kendaraan tersebut kepada nasabah yang sama (penjual) dengan pembayaran diangsur selama 1 (satu) tahun. Setelah angsuran lunas, nasabah dapat membeli kembali sepeda motornya dengan harga yang sama yakni lima puluh persen dari harga pasar *plus* margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal *akad*.⁹

Berkaitan dengan pelaksanaan *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* pada BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, yakni Nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja sebesar Rp 5.000.000,- ke BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo menggunakan sistem *ba'i al-wafa'* yakni dengan menjual sepeda tersebut kepada bank menggunakan agunan BPKB sepeda

⁹ Naghfir, 2017, Efektivitas Akad Pembiayaan Bai' Al- Wafa, *Arena Hukum*, 10 (1) : 3

⁸ *Ibid.*

motor, dengan jangka waktu pembiayaan 1 (satu) tahun. Selama satu tahun itu, sepeda motor disewakan oleh BMT kepada nasabah selaku penjual awal. Nasabah membayar *ujrah* sebesar 2,7% perbulan yaitu sebesar Rp 135.000,- Pada akhir jatuh tempo, nasabah membeli kembali sepeda motornya dengan harga pokok seharga Rp 5 juta, dimana pembelian tersebut sebenarnya telah diangsur setiap bulannya bersamaan dengan angsuran biaya sewa yakni angsuran pokok sebesar Rp Rp 417.000,- dan angsuran sewa sebesar Rp 135.000,- sehingga total angsuran dalam satu tahun yaitu sebesar Rp 6.620.000,- sehingga selama jangka waktu satu tahun pihak BMT menerima keuntungan sebesar Rp 1.620.000,-.¹⁰

Berdasarkan contoh penerapan akad *murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* di atas, dapat ditemukan dan diketahui bahwa harga barang pada pembelian pertama (*selanjutnya disebut*

transaksi pertama) berbeda dengan harga barang pada pembelian yang kedua atau pembelian kembali (*selanjutnya disebut transaksi kedua*). Perbedaan tersebut dikarenakan pada pembelian kembali (transaksi yang kedua), terdapat keuntungan (margin), bahkan pihak BMT telah menentukan keuntungan terlebih dahulu dalam bentuk persentase sebelum transaksi jual beli (pembelian kembali) terlaksana. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan, dimana jika dilihat dari konsep *ba'i al-wafa'* sendiri sebenarnya tidak ada unsur keuntungan (margin) di dalamnya, artinya harga pembelian pada transaksi pertama sama dengan harga pembelian pada transaksi yang kedua. Persoalan lainnya yakni keuntungan ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk persentase sebelum transaksi yang kedua dilakukan. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian perlu dianalisis, dikaji, dan ditelaah, apakah penerapan margin telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian di dalam hukum Islam atau tidak, sebab ketika suatu

¹⁰Muhammad Nuril Firdaus, 2016, Analisis Pelaksanaan Akad Bay' Al-Wafa' Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo), *Jurnal El-Qist*, 06 (02) : 1268

perjanjian (akad) tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian (*akad*) tersebut tidak dapat dilakukan kerana batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan analisis terhadap keuntungan pada akad *murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* dengan tema sentral “Keabsahan Margin (Keuntungan) Pada Akad *Murabahah* dengan Sistem *Ba'i Al-Wafa'*”. Adapun rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini yaitu apakah memperjanjikan margin keuntungan di dalam transaksi yang ke-2 (kedua) pada akad *murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian berbasis kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan di bidang hukum tertentu, menganalisis aturan hukum, bahkan memprediksi

perkembangan aturan hukum.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi metode ini digunakan untuk melakukan analisis dan kajian terhadap kaidah atau norma berkaitan dengan keabsahan keuntungan (margin) pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*. Pada proses analisis digunakan 2 (dua) pendekatan yakni: 1) pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum dan regulasi terkait isi hukum yang sedang dipecahkan.¹² Terkait hal tersebut, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah ini digunakan untuk mengkaji beberapa aturan tentang syarat sahnya perjanjian, keuntungan (margin), serta peraturan lain tentang *akad murabahah* dan sistem *ba'i al-wafa'*; 2) pendekatan konseptual yakni pendekatan yang digunakan untuk menemukan pandangan dan pendapat dari sarjana hukum serta doktrin yang berkembang di dalam

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

¹² *Ibid.*, hlm. 11

ilmu hukum.¹³ Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah makna atau pengertian *akad murabahah* dan sistem *ba'i al-wafa'*, serta syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Margin (Keuntungan) Pada Akad Murabahah dengan Sistem Ba'i Al-Wafa'

Pada tataran etimologi, menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, margin yaitu keuntungan, laba, profit, *surplus*.¹⁴ Berkenaan dengan definisi keuntungan di dalam Islam dikenal dengan *al-ribh* dalam bahasa Arab yang artinya tambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Pada tataran istilah, Adiwarman A. Karim membagi pengertian margin dalam 2 (dua) cara yakni secara implisit dan eksplisit. Secara implisit, margin diartikan sebagai keuntungan yang disepakati dari *akad murabahah*, sebagaimana kutipan:

“*Murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli*”.¹⁵

Berkenaan dengan pengertian margin secara eksplisit yaitu presentase tertentu yang ditetapkan setahun yakni 30 hari jika dengan perhitungan harian dan 12 bulan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan.¹⁶ Pendapat berbeda juga dikemukakan S. Munawir, yang menerangkan bahwa margin yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih.¹⁷ Pendapat lain dikemukakan Sofyan bahwa margin yaitu angka yang menunjukkan besar persentase pendapatan bersih yang didapat dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena perusahaan dianggap mampu dalam mendapatkan laba cukup tinggi.¹⁸

¹³ *Ibid.*, hlm. 115

¹⁴ Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 312

¹⁵ Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 113

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁷ Munawir, 2007, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 89

¹⁸ Sofyan Syafri Harahap, 2007, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 134

Pada lingkup perbankan, Ridwansyah memberikan definisi margin keuntungan yaitu selisih antara harga barang yang diperoleh bank dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah.¹⁹ Terkait demikian, Faturrahman Djamil juga menjelaskan bahwa bank menetapkan margin harga jual dengan pertimbangan keuntungan yang diambil, biaya yang ditanggung seperti risiko timbulnya kemacetan dalam pembayaran serta jangka waktu pengembalian barang.²⁰

Sehubungan dengan penjelasan di atas, adanya keuntungan (margin) tentu didasarkan pada beberapa aturan sebagai landasan atau dasar operasional penerapan keuntungan (margin) di dalam bertransaksi. Landasan hukum sebagaimana yang dimaksud khususnya dalam bidang perbankan, diantaranya terdapat di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya mengatur mengenai


beberapa produk perbankan syariah, (salah satunya *akad murabahah*) yang menggunakan sistem bagi hasil, dimana keuntungan (margin) hasil usaha atau perjanjian disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Hal ini dengan kata lain bahwa penentuan besaran keuntungan (margin) diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang melakukan *akad* (perjanjian). Peraturan lain sebagai dasar adanya keuntungan (margin) juga terdapat di dalam Pasal 5 huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, yang menyebutkan bahwa informasi mengenai karakteristik Produk Bank salah satunya harus memuat perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan. Aturan tersebut menunjukkan bahwa keuntungan (margin) merupakan komponen yang penting dalam suatu transaksi termasuk transaksi jual beli menggunakan *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*. Sehubungan dengan penjelasan di atas, letak keuntungan (margin) pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i*

¹⁹ Ridwansyah. 2016. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: Aura, hlm. 15

²⁰ Faturrahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

al-wafa' dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Gambar 1.
Skema Akad Murabahah dengan Sistem *Ba'i Al-Wafa'*



Sumber: Catatan Pribadi Penulis, diolah, 2021.

Berdasarkan bagan di atas, tahapan-tahapan dalam penerapan *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*, meliputi:

- 1) Penjual (nasabah) datang ke pembeli (bank) untuk menjual barangnya. Tahap yang dilakukan pertama kali yakni negosiasi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *pertama*, negosiasi terkait transaksi ke-1, dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan harga pokok atau perolehan yang ditawarkan oleh penjual. Terkait

demikian, dalam prosesnya, penjual dan pembeli melakukan negosiasi terkait deskripsi barang, maupun harga hingga keduanya sepakat. *Kedua*, negosiasi terkait transaksi ke-2, dimana penjual menyampaikan keinginannya untuk membeli kembali barang yang dijualnya itu kepada pembeli, dan pembelipun menjual barang tersebut dengan menawarkan harga yang berbeda dengan harga jual pertama. Perbedaan tersebut dikarenakan harga jual

pada transaksi yang ke-2 ini terdapat margin keuntungan yang disepakati bersama.

- 2) Setelah melakukan negosiasi dan para pihak sepakat, maka selanjutnya dibuatlah *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* yang di dalamnya terdapat 2 (dua) transaksi yaitu transaksi jual beli biasa, dan transaksi *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*.
- 3) Pada transaksi ke-1 (transaksi jual beli biasa), penjual (nasabah) menjual barangnya kepada pembeli (bank), dimana dalam hal ini penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya itu, sedangkan pembeli (bank) berkewajiban melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya secara tunai.
- 4) Pada transaksi ke-2 (transaksi *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*), pembeli (bank) menjual barangnya kepada penjual (nasabah) sesuai kehendak penjual (nasabah) yang ingin membeli kembali barang tersebut dengan harga

jual ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 5) Tahap terakhir, penjual melakukan pembayaran dengan cara mengangsur, yang besaran dan jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Merujuk pada penjelasan mengenai skema *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* di atas, maka dapat diketahui bahwa keuntungan (margin) pada *akad* tersebut terletak pada transaksi yang ke-2 yakni ketika penjual (nasabah) membeli kembali barangnya kepada pembeli (bank).

Kesesuaian Margin (Keuntungan) pada *Akad Murabahah* dengan Sistem *Ba'i Al-Wafa'* dengan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Hukum Islam

Pada pembahasan sub ini, guna menemukan kesesuaian margin (keuntungan) di dalam transaksi yang ke-2 pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* dengan syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu syarat sahnya perjanjian

menurut hukum Islam. Pada perjanjian menurut hukum Islam, syarat sahnya perjanjian dikemukakan Sayid Sabiq dalam Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis yang menerangkan bahwa secara umum syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam, meliputi 3 (tiga) hal, yakni: 1) tidak melanggar hukum syariah yang telah disepakati; 2) harus sama ridha dan ada pilihan; 3) harus jelas dan gamblang.²¹ Terkait demikian, maka berkenaan dengan adanya keuntungan (margin) di dalam *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*, agar dapat dikatakan sah, juga harus memenuhi ketiga syarat tersebut yang penjelasannya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

1) Tidak melanggar prinsip syari'ah atau hukum Islam

Syarat yang pertama ini memiliki arti bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun perbuatan yang melawan prinsip syari'ah di dalam Islam. Syarat yang pertama ini sama

dengan salah satu syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* yaitu causa atau suatu sebab yang halal. Pengertian causa atau suatu sebab yang halal selanjutnya tercantum di dalam 2 (dua) pasal yaitu:

1) Pasal 1335 *Burgelijk Wetboek*, yang isinya:

“Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

2) Pasal 1337 *Burgelijk Wetboek*, yang isinya:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Terkait pengertian tersebut, *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* sendiri, meskipun merupakan jenis akad baru, akan tetapi akad ini tidak dilarang oleh undang-undang, ataupun berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Justru, akad ini membantu orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan.²²

²¹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

²² *Ibid.*, hlm. 3

Berkaitan dengan prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang dimaksud di dalam syarat pertama ini yakni prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi yaitu dengan menghindari perbuatan yang mengandung unsur MAGHRIB (*Maisir, Gharar, dan Riba*). *Maisir* adalah unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian.²³ *Gharar* artinya perbuatan tipu muslihat dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan.²⁴ Salah satu bentuk *Gharar* yakni menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan menyembunyikan adanya unsur cacat pada benda tersebut dari orang yang menerima sehingga membuat pihak lain selaku penerima mengalami kerugian.²⁵ *Riba* adalah unsur bunga atau pengambilan

tambahan dari harga pokok atau dalam suatu transaksi tertentu tanpa ada transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.²⁶ Apabila suatu perbuatan termasuk pengambilan keuntungan (margin) melanggar prinsip syari'ah, maka perjanjian atau transaksi tidak sah. Terkait demikian tidak sahnya suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian dengan sendirinya batal demi hukum. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat.”²⁷

Berkaitan dengan syarat pertama ini, jika dihubungkan dengan keuntungan (margin) di dalam transaksi yang ke-2 pada *akad mudharabah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*, maka yang menjadi fokus analisis kajian yakni terkait adanya keuntungan (margin), dimana di dalam Islam juga

²³ Danang Wahyu Muhammad, 2014, Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, 21 (1) : 47

²⁴ Hadist Shohih dan Setyowati, Ro'fah, 2021, Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12 (2) : 73

²⁵Ar Royyan Ramly, 2019, The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1 (1) : 4

²⁶ Abdul Ghofur, 2016, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Economica*, VII (1) : 6


²⁷ Lihat Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 3

mengatur mengenai konsep keuntungan (margin) ini.

Sehubungan dengan hal di atas, membahas mengenai konsep keuntungan di dalam Islam, dalam hal ini merujuk pada pendapat Ibnu Arabi dalam Ascarya yang menjelaskan bahwa transaksi ekonomi dengan menggunakan keuntungan tanpa unsur *'Iwad* sama dengan riba, padahal pada syarat sahnya perjanjian yang pertama ini, keuntungan (margin) haruslah memenuhi prinsip-prinsip syariah salah satunya bebas dari riba, sehingga agar keuntungan (margin) tidak mengandung unsur riba, maka harus memenuhi unsur *'Iwad*. *'Iwad* sendiri merupakan *equivalent countervalue* yang meliputi risiko (*ghurmi*), kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggung jawab (*damn*).²⁸ Terkait demikian, maka konsep keuntungan dalam Islam sebagaimana yang dimaksud dikenal sebagai teori keuntungan dalam Islam yang skemanya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

²⁸ Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 29

Gambar 2.
Konsep Keuntungan di dalam Islam



Sumber: Ascarya, diolah, 2021.


Skema di atas menunjukkan bahwa semua transaksi perniagaan termasuk dalam hal ini *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* harus memenuhi ketiga kaidah di atas yakni risiko, usaha, dan tanggungan mendapatkan keuntungan.²⁹ Hal ini diartikan bahwa apabila di dalam keuntungan tidak mengandung unsur *'iwad*, maka keuntungan itu tidak

diperbolehkan dan batal.³⁰ Berkenaan dengan demikian, untuk mengetahui adanya keuntungan (margin) di dalam *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* sudah sesuai dengan ketentuan syariah (riba atau tidak), maka dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang tergambar pada bagan di bawah ini.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Gambar 3.
Evaluasi Akad Murabahah dengan Sistem Ba'i Al-Wafa' Terhadap Unsur 'Iwad



Sumber: Ascarya, diolah, 2021.

Adapun penjelasan bagan mengenai pelaksanaan evaluasi akad murabahah dengan sistem ba'i al-wafa' terhadap unsur 'Iwad dapat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:

- 1) Pengambilan atau penetapan keuntungan (margin) didasarkan pada Ayat Al-Qur'an yakni Q.S. Al-Baqarah Ayat 275, yang sebagian terjemahannya yakni:

“Orang-Orang yang memakan riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan

jual beli dan mengharamkan riba.”³¹

- 2) Berdasar pada ayat Al-Qur'an di atas, kemudian dilakukan analisa terhadap 2 (dua) hal yaitu *pertama*, analisa dari segi hukumnya, dimana di dalamnya meliputi kajian terhadap aturan-aturan maupun prinsip akad murabahah dengan sistem ba'i al-wafa', dan yang *kedua* analisa dari segi etika dan moralnya yang mencakup risiko, usaha, dan tanggungan.
- 3) Setelah dianalisa, maka dapat dilihat kesesuaian akad murabahah dengan sistem ba'i al-

³¹ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, hlm. 84

wafa' terhadap ketiga unsur *'iwad*. Jika di dalam *akad* tersebut memenuhi ketiga unsur itu, maka keuntungan (margin) yang dihasilkan di dalam *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak tergolong riba.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut uraian analisis keuntungan (margin) terhadap 3 (tiga) unsur yang tercakup dalam etika dan moral yakni: *Pertama*, Risiko (*Gharm*). Risiko dalam hukum perjanjian dikemukakan oleh Subekti di dalam Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis yaitu kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.³² Terkait risiko di dalam perjanjian jual beli yaitu suatu peristiwa yang mengakibatkan barang yang dijadikan sebagai obyek perjanjian mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, atau dengan kata lain terjadinya suatu keadaan

yang memaksa di luar jangkauan para pihak.³³

Sehubungan dengan pengertian di atas, di dalam *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* juga tentu terdapat risiko yang dimungkinkan terjadi, seperti:

- a) Barang yang dibeli kembali oleh nasabah mengalami kerusakan atau musnah;
- b) Nasabah tidak melunasi pembayaran angsuran barang yang dibeli.
- c) Nasabah tidak dapat melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Risiko sebagaimana yang disebut di atas dapat terjadi di dalam pelaksanaan *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*. Hal ini dikarenakan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam suatu bisnis ataupun perniagaan, sekalipun orang berusaha untuk menghindari risiko, namun setiap orang pasti akan menghadapi risiko.³⁴ Sama halnya perdagangan

³³ *Ibid.*

³⁴ I W. Wedana Yasa, *et.al.*, 2013, Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli, *Jurnal Spektran*, 1 (2) : 32.

³² Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, hlm. 41

juga akan ada risiko di dalamnya. Terlebih tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, dan di dalam dunia bisnis, risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak.³⁵

Kedua, Usaha (Kasb). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan.³⁶ Usaha di dalam Islam diartikan sebagai kegiatan bisnis dengan berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk keuntungan (profit) yang diperoleh, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (halal dan haram), sehingga semua kegiatan

bisnisnya harus sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

Merujuk pada pengertian diatas, pada pelaksanaan *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* terdapat usaha di dalamnya, dimana usaha sebagaimana yang dimaksud berupa perbuatan menjual barang dari penjual (nasabah) kepada pembeli (bank) guna memenuhi kebutuhan dari nasabah tersebut, kemudian pembeli (bank) menjual kembali barang tersebut kepada penjual (nasabah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang itu. Hal ini menunjukkan bahwa *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* telah memenuhi unsur yang kedua ini.

Ketiga, Tanggungan (Daman). Pada tataran etimologis, tanggungan atau yang di dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *daman* memiliki makna menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban.³⁸ Pada tataran istilah, beberapa

³⁵ Havis Arafik, 2016, Asuransi dalam Perspektif Islam, *Jurnal Nurani*, 16 (2) : 32

³⁶ Tri Handayani, 2008, *Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat*, *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3 (6) : 175

³⁷ Ariyadi, 2018, *Bisnis Dalam Islam*, *Jurnal Hadratut Madaniyah*, 5 (1), hlm. 13

³⁸ Asmuni, 2013, Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (1) : 48

akademisi dan cendekiawan dalam Asmuni memberikan pendapatnya mengenai *daman*, diantaranya Ibnu Manzur menegaskan bahwa *daman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Selanjutnya Imam Ghazali memaknai *daman* dengan *luzumu rad al-syayy' awu badaluhu bil mitsli awu bil qimati* artinya keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian *daman* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *daman* yang dimaksud adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta benda, fisik, serta mengarah pada makna menjamin (menanggung) untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

Berkenaan dengan hal di atas, jika ditarik dalam bidang perbankan, di dalam salah satu prinsip kegiatan operasional perbankan syariah adalah prinsip kehati-hatian, guna mencegah terjadinya kerugian yang dialami

oleh bank itu sendiri. Prinsip kehati-hatian yang ada di dalam Perbankan Syariah diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang isinya:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

Lihat pula Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang isinya:

”Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Terkait demikian, salah satu perwujudan dari prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah yaitu adanya tanggungan untuk benda bergerak seperti sepeda motor dalam bentuk BPKB motor, maupun benda tidak bergerak bergerak seperti rumah, bangunan, sawah, berupa sertifikat kepemilikan atas obyek perjanjian tersebut. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa di dalam *akad*

³⁹ *Ibid.*

murabahah dengan sistem *ba'i al-wafa'* terdapat tanggungan (*daman*).

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* terdapat unsur *'iwad* yang terdiri dari 3 (tiga) kaidah yaitu risiko (*gharm*), usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*). Terkait demikian, maka keuntungan (margin) yang dihasilkan dari akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan tidak tergolong *riba*. Berkaitan dengan hal tersebut pula, maka keuntungan (margin) di dalam transaksi yang ke-2 pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang pertama yakni tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum syariah.

1) Kedua belah pihak sama-sama ridho dan ada pilihan.

Terkait hal ini, mengingat sebelum pelaksanaan akad dilakukan negosiasi terlebih dahulu mengenai harga termasuk margin atau keuntungannya, sehingga tentu masing-masing pihak telah sama-

sama ridho dan sepakat. Pada saat keduanya telah sepakat, maka para pihak langsung melakukan *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* ini. Artinya, pelaksanaan akad tersebut memang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keuntungan (margin) di dalam transaksi yang ke-2 pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* telah memenuhi syarat yang kedua pada perjanjian menurut hukum Islam.

2) Harus jelas dan gamblang.

Pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'*, besar keuntungan yang disepakati bersama harus jelas nominalnya (berupa nominal bukan dalam bentuk persentase), sehingga dapat diketahui besaran angsuran yang harus dibayar oleh penjual awal dalam pembelian barang yang menjadi obyek perjanjian itu, dan hal tersebut juga telah disepakati di dalam negosiasi sebelum transaksi berlangsung. Hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul sengketa dikemudian hari. Berkenaan dengan demikian, maka keuntungan

(margin) di dalam transaksi yang ke-2 pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* telah memenuhi dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa memperjanjikan margin keuntungan pada transaksi yang ke-2 pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam, sebab telah memenuhi 3 (tiga) syarat sahnya hukum Islam yaitu: **Pertama**, tidak melanggar prinsip syariah dalam Islam. Hal ini dikarenakan keuntungan di dalam transaksi yang ke-2 pada *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-wafa'* sesuai dengan konsep keuntungan dalam Islam yang di dalamnya terdapat unsur '*Iwad* yang meliputi 3 (tiga) kaidah yakni risiko (*gharm*), kerja dan usaha (*kasb*), serta tanggungan (*daman*). **Kedua**, para pihak sama-sama ridho dan ada pilihan. Mengingat sebelum pembuatan dan pelaksanaan *akad murabahah* dengan sistem *ba'i al-*

wafa', para pihak telah melakukan negosiasi terlebih dahulu terkait tawar menawar harga dan keuntungan (dengan mengutarakan pilihan atau penawaran harga dan margin masing-masing) sampai terjadi kesepakatan antara para pihak. **Ketiga**, harus jelas dan gamblang. Pada syarat ini, besar keuntungan yang disepakati para pihak telah jelas nominalnya, karena telah disepakati pada tahap negosiasi, sehingga besar angsuran yang di dalamnya juga meliputi keuntungan (margin) telah diketahui dan jelas nominalnya. Terkait demikian pula, pemberian margin keuntungan diberikan pada saat transaksi jual beli berlangsung ketika obyek atau barang berada di tempat, sehingga diperuntukkannya margin terhadap obyek jual beli benar-benar jelas adanya dan tidak diada-adakan.

Saran

Berdasarkan pembahasan hasil kajian dan telaah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis dalam hal ini memberikan saran kepada bank Syariah kepada Perbankan Syariah, agar dapat menerapkan *akad*

murabahah dengan sistem *ba'i al-wafa'* sebagai salah satu produk perbankan syariah yang dapat digunakan untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah guna memenuhi kebutuhannya ataupun digunakan sebagai modal usaha. Bank Syariah juga dapat mensosialisasikan *akad* tersebut kepada masyarakat secara luas.

Daftar Rujukan Buku

- Arfan, Abbas, 2013, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah. (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Islam)*, Malang: UIN-Maliki Press
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Darus Sunnah
- Djamil, Faturrahman, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Sofyan Syafri, 2007, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9*,

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Muhamad, 2003 *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press

Munawir, 2007, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty

Pasaribu, Chairuman & Lubis, Suhrawardi K, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Ridwansyah, 2016, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: Aura

Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Jurnal

- Arafik, Havis, 2016, Asuransi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Nurani*, 16 (2) : 25-50
- Ariyadi, 2018, Bisnis Dalam Islam, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5 (1) : 13-26

- As'ari, 2013, BAI'UL WAFAN` (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah), *Jurnal Islamika*, 13 (1) : 76-90
- Asmuni, 2013, Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (1) : 45-65
- Firdaus, Muhammad Nuril, 2016, Analisis Pelaksanaan Akad Bay' Al-Wafa' Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo), *Jurnal El-Qist*, 06 (02) : 1266-1278
- Ghofur, Abdul, 2016, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Economica*, VII (1) : 1-26
- Handayani, Tri, 2008, Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3 (6): 173-183
- Muhammad, Danang Wahyu, 2014, Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, 21 (1) : 44-56
- Naghfir, 2017, Efektivitas Akad Pembiayaan Bai' Al- Wafa, *Arena Hukum*, 10 (1) : 1-19
- Ramly, Ar Royyan, 2019, The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1 (1) : 63-82
- Sudarti, Sri, 2016, Ba'i Al-Wafa': Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya, *Analytica Islamica*, 5 (1) : 180
- Tri Setiady, 2014, Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif, dan Hukum Syariah, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (3) : 517 - 530
- Yasa, I W. Wedana et.al, 2013, Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli, *Jurnal Spektran*, 1 (2) : 30-38
- Youdhi Prayogo, 2011, Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah, *Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, 4 (2) : 59-80

Peraturan Perundang-Undangan

Burgelijk Wetboek

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2008 tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah